

SINOPSIS

Satuan Polisi Pamong Praja tersebut mempunyai misi strategis dalam membantu Kepala Daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu, disamping menegakkan Peraturan Daerah, Polisi Pamong Praja juga dituntut untuk menegakkan kebijakan Pemerintah Daerah lainnya yaitu Keputusan Kepala Daerah. Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Polisi dan Pamong Praja Ketertiban Masyarakat di Kabupaten Sleman selama ini terdapat permasalahan yaitu terjadi tumpang tindih atau duplikasi dengan instansi lain serta dalam pemungutan retribusi ijin usaha belum maksimal. Berdasarkan hal tersebut maka rumusan masalahnya adalah bagaimanakah pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Polisi Pamong Praja dan Ketertiban Masyarakat 2004-2006?

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sleman. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif analisis yaitu suatu metode deskriptif. Teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan dokumentasi untuk melengkapi informasi, interview. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisa kualitatif, dimana data yang diperoleh, diklasifikasikan, digambarkan dengan kata-kata atau kalimat menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

Hasil penelitian pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Polisi Pamong Praja dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten Sleman telah berjalan dengan baik yaitu dengan Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di Daerah, pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah dan dari hasil analisis dan interpretasi ditemukan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Polisi dan Pamong Praja Kabupaten Sleman dengan pendekatan tujuan organisasi telah cukup efektif berhasil dengan langkah-langkah yang telah ditempuh oleh organisasi, sehingga tujuan organisasi Dinas Polisi dan Pamong Praja Kabupaten Sleman dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan tercapai tujuan yang telah direncanakan. Hambatan tersebut antara lain belum adanya Perda yang mengatur tentang masalah dan ketertiban umum seperti peredaran MIRAS, PSK, anak jalanan dan gepeng, belum ada Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis pengaturan PKL, sehingga Polisi Pamong Praja tidak ada panduan untuk melaksanakan tugas dan masih adanya beberapa kegiatan yang tumpang tindih dengan instansi lain.

Saran dalam penelitian ini adalah perlunya segera dibentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang masalah ketertiban umum seperti peredaran MIRAS, PSK, Anak jalanan dan gepeng sebagai dasar hukum dalam penegakan Peraturan Daerah oleh Dinas Polisi Pamong Praja serta perlunya segera dibentuk Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis pengaturan PKL sebagai panduan prosedur tetap dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima.